



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pramuka No.07 Pangkalan Bun (74151) Kalimantan Tengah
Telp. (0532) 21421 Fax. 24935

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Nomor : 435 Tahun 2017

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
WICAKSANA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

- Membaca** : Surat dari PKBM Adhyaksa Wicaksana Nomor B-01/WCS/09/2017 tanggal 27 September 2017 perihal Perubahan Pertama Izin Operasional terkait perubahan nama PKBM ADHYAKSA menjadi PKBM WICAKSANA.
- Menimbang** : a. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat selanjutnya disebut PKBM adalah satuan pendidikan non formal (PNF) yang menyelenggarakan kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat;
- b. bahwa dalam proses penyelenggaraanya terjadi perubahan Nama PKBM.
- c. bahwa dalam hal perubahan pertama izin pendirian dan operasional terkait perubahan nama PKBM ADHYAKSA menjadi PKBM WICAKSANA berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 1993 tentang Kependidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1993 tentang Peranan Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha dan Program Paket C.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- Memperhatikan** : Standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tahun 2012 dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal, Direktorat Pembinaan Masyarakat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Perubahan Pertama Izin Operasional kepada lembaga di bawah ini:
1. Nama Lembaga : PKBM WICAKSANA
2. Ketua/Pengelola : BAMBANG DWI MURCOLONO, SH.MH
3. Alamat : Desa Batu Belaman Kecamatan Kumai Pangkalan Bun-Kalimantan Tengah
4. Tahun Berdiri : 2017
- KEDUA : Dengan dikeluarkannya Perubahan Izin Operasional ini maka Izin Operasional yang lama No. 207 tahun 2017 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : PKBM berkewajiban :
1. Mengembangkan keterkaitan antara kegiatan belajar sambil memperoleh pendapatan (*learning while earning*) dan keterampilan (*skills*);
2. Adanya Susunan kurikulum atau program pembelajaran yang diperaktekan;
3. Adanya sejumlah warga belajar;
4. Tersedianya tutor dan nara sumber teknis yang memiliki kemampuan memadai;
5. Proses pembelajaran sesuai dengan jadwal yang telah disusun;
6. Adanya pencatatan tentang warga belajar, tutor dan nara sumber teknis;
7. Tersedia fasilitas (tempat) dan alat pembelajaran;
8. Tersedianya dana yang memadai untuk pengelolaan, pembelajaran dan sebagainya;
9. Adanya kerjasama dengan berbagai instansi/lembaga dan pihak yang terkait lainnya;
10. Wajib menyampaikan laporan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat.
11. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir
- KEEMPAT : Pemberian izin operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 18 September 2020 ;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Pangkalan Bun
Pada Tanggal 29 September 2017

Petikan ASLI disampaikan kepada
Lembaga/PKBM yang bersangkutan



Tembusan disampaikan kepada yth.:

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Cq. Dirjen PAUD dan DIKMAS di Jakarta
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
- Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
- Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
- Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kumai